

PENGANIAYAAN SEBAGAI BENTUK KEKERASAN FISIK: STUDI KASUS NARAPIDANA DI LAPAS CIBINONG DAN CIPINANG

Ciek Julyanti Hisyam¹, Jasmine Aulia Putriady², Dedi Sapriadi Manurung³, Reezky Ferdiansyah⁴, Harits Abdurrahman⁵, Aulia Zamzami⁶, Muhammad Figo Zulfan Nazmi⁷, Muhammad Rifai Zain⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta

Abstrak

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember, 2025
Revised Januari, 2026
Accepted Januari, 2026
Available Januari, 2026

cjhisyam@unj.ac.id,
jasmine.addy@gmail.com,
manurungdedi1@gmail.com,
ferdiansyahreezky@gmail.com,
haritsabdurrahman@gmail.com,
auliazami31@gmail.com,
figonazmi@gmail.com,
rifai.zain19@gmail.com

Kekerasan fisik dalam bentuk penganiayaan merupakan fenomena sosial yang sering kali berakar dari konflik interpersonal yang tidak terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses terjadinya penganiayaan sebagai respons atas konflik sosial dengan menelaah pengalaman narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. Kajian ini menggunakan General Strain Theory sebagai landasan teoritis untuk menjelaskan bagaimana tekanan emosional, konflik sosial, dan kondisi situasional dapat mendorong individu melakukan kekerasan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara semi-terstruktur terhadap dua narapidana kasus penganiayaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kekerasan fisik dipicu oleh emosi sesaat yang berkembang menjadi tindakan penganiayaan akibat lemahnya kontrol diri dan respons impulsif terhadap tekanan sosial. Konflik interpersonal yang awalnya bersifat personal mengalami eskalasi karena pengaruh lingkungan sosial, pembiaran konflik, serta minimnya intervensi sosial. Penganiayaan dipahami sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial dan hukum, dengan proses hukum menjadi ruang pembelajaran sosial bagi pelaku.

Kata Kunci: kekerasan fisik, konflik interpersonal, penganiayaan, perilaku menyimpang.

Abstract

Physical violence in the form of assault is a social phenomenon that often originates from unresolved interpersonal conflict. This study aims to examine the process through which assault emerges as a response to social conflict by analyzing the experiences of inmates in Class IIA Cibinong Correctional Institution and Class I Cipinang Correctional Institution. The study applies General Strain Theory to explain how emotional pressure, situational stress, and social interactions contribute to violent behavior. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through semi-structured in-depth interviews with two inmates convicted of assault-related offenses. The findings indicate that physical violence is frequently triggered by momentary emotions such as anger and jealousy, accompanied by weakened self-control and impulsive reactions to social pressure. Interpersonal conflicts that initially appear personal tend to escalate into acts of violence due to environmental influences, social provocation, and the absence of effective informal social control. Assault is understood as a form of deviant behavior that violates social and legal norms, while the legal process functions as a space for social learning and reflection for the offenders.

Keywords: *physical violence, interpersonal conflict, assault, deviant behavior.*

PENDAHULUAN

Kekerasan fisik merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang masih menjadi persoalan serius dalam kehidupan sosial masyarakat. Berbagai peristiwa kekerasan, mulai dari penganiayaan ringan hingga yang berujung pada hilangnya nyawa, menunjukkan bahwa konflik sosial yang tidak terselesaikan sering kali bertransformasi menjadi tindakan agresif. Dalam konteks sosial, penganiayaan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran hukum individual, melainkan sebagai fenomena sosial yang lahir dari interaksi kompleks antara faktor emosional, relasi interpersonal, serta lingkungan sosial yang melingkupi individu. Kekerasan fisik kerap muncul secara spontan sebagai luapan emosi sesaat, terutama ketika individu mengalami tekanan psikologis yang tidak mampu dikelola secara adaptif.

Secara sosiologis, penganiayaan mencerminkan kegagalan mekanisme kontrol sosial, baik formal maupun informal, dalam meredam konflik yang berkembang di masyarakat. Konflik interpersonal yang pada awalnya bersifat sederhana seperti perselisihan verbal, rasa tersinggung, kecemburuan, atau perbedaan kepentingan, dapat mengalami eskalasi ketika tidak terdapat upaya mediasi atau penyelesaian yang konstruktif. Dalam situasi tertentu, tekanan sosial dari lingkungan sekitar justru memperburuk kondisi emosional individu, sehingga mendorong munculnya respons agresif. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan dinamika sosial yang membentuk cara individu memaknai dan merespons konflik.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa emosi negatif, seperti marah, frustrasi, dan cemburu, memiliki peran signifikan dalam mendorong terjadinya kekerasan. Emosi-emosi tersebut sering kali muncul sebagai respons terhadap situasi yang dipersepsikan tidak adil, merendahkan harga diri, atau mengancam relasi sosial yang dianggap penting. Ketika emosi negatif tidak diimbangi dengan kemampuan pengendalian diri yang memadai, individu cenderung mengambil keputusan secara impulsif. Dalam kondisi tertentu, faktor situasional seperti konsumsi alkohol, provokasi dari pihak lain, serta tekanan kelompok dapat memperlemah kontrol diri dan meningkatkan kemungkinan terjadinya penganiayaan.

Dalam perspektif kriminologi, General Strain Theory (GST) yang dikemukakan oleh Agnew memberikan kerangka analitis yang relevan untuk memahami munculnya kekerasan fisik. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dapat muncul sebagai respons terhadap berbagai bentuk ketegangan (strain) yang dialami individu dalam kehidupan sosialnya. Ketegangan tersebut dapat berupa kegagalan mencapai tujuan yang dianggap bernilai, kehilangan stimulus positif, maupun kehadiran stimulus negatif yang menimbulkan tekanan emosional. Emosi negatif yang dihasilkan dari ketegangan tersebut, khususnya kemarahan, dipandang sebagai penghubung utama antara pengalaman tekanan dan kecenderungan melakukan tindakan agresif. Dengan demikian, penganiayaan dapat dipahami sebagai respons emosional terhadap strain sosial yang tidak berhasil dikelola melalui cara-cara normatif.

Meskipun kekerasan fisik telah banyak dikaji, penelitian yang secara mendalam menggali pengalaman subjektif pelaku penganiayaan, khususnya dari perspektif mereka yang telah menjalani proses hukum dan pemasyarakatan, masih relatif terbatas. Padahal, narapidana sebagai pelaku memiliki pengalaman langsung mengenai bagaimana konflik, emosi, dan lingkungan sosial berinteraksi hingga mendorong terjadinya kekerasan. Pengalaman tersebut penting untuk dipahami agar kekerasan fisik tidak hanya dilihat sebagai tindakan kriminal semata, tetapi sebagai proses sosial yang memiliki tahapan, pemicu, dan konteks tertentu. Pemahaman ini juga relevan untuk merumuskan upaya pencegahan kekerasan yang lebih

komprehensif, baik melalui penguatan kontrol sosial informal maupun intervensi pada aspek pengelolaan emosi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami penganiayaan sebagai bentuk kekerasan fisik dengan menelaah pengalaman narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. Penelitian ini berfokus pada proses terjadinya penganiayaan, peran emosi dalam mendorong kekerasan, serta pengaruh lingkungan sosial terhadap eskalasi konflik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan landasan teori General Strain Theory, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian sosiologi perilaku menyimpang, sekaligus menjadi bahan refleksi bagi upaya pencegahan dan penanganan kekerasan fisik di masyarakat.

KAJIAN TEORITIS

General Strain Theory menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dapat muncul sebagai respons individu terhadap tekanan atau ketegangan yang dialami dalam interaksi sosial. Agnew (1992) mengidentifikasi tiga sumber utama ketegangan, yaitu ketidakmampuan mencapai tujuan yang dianggap bernilai, hilangnya stimulus positif yang sebelumnya memberikan rasa aman atau kepuasan, serta kehadiran stimulus negatif yang menimbulkan rasa terancam, tersinggung, atau tertekan secara psikologis. Ketegangan-ketegangan tersebut membentuk kondisi emosional tertentu yang memengaruhi cara individu merespons situasi sosial. Dalam kerangka teori ini, emosi negatif, terutama kemarahan dipandang sebagai elemen penting yang menghubungkan ketegangan dengan kemungkinan munculnya perilaku agresif. Ketika individu berada dalam situasi yang dipersepsikan sebagai tidak adil, merendahkan, atau mengancam harga diri, respons emosional yang muncul dapat memengaruhi penilaian terhadap tindakan yang akan diambil. Pada kondisi tersebut, batas antara respons normatif dan tindakan menyimpang menjadi tidak selalu jelas.

General Strain Theory juga menekankan bahwa respons terhadap ketegangan tidak bersifat seragam. Variasi tersebut dipengaruhi oleh faktor situasional dan kondisi individu pada saat menghadapi tekanan. Salah satu faktor yang sering dibahas dalam kajian kriminologi adalah kondisi disinhibisi, seperti konsumsi alkohol, yang dapat memengaruhi kontrol diri dan proses pengambilan keputusan. Dalam keadaan ini, individu cenderung merespons rangsangan secara lebih impulsif dibandingkan dengan situasi normal. Melalui perspektif ini, teori tidak secara langsung menentukan bentuk perilaku yang akan muncul, melainkan menyediakan kerangka untuk memahami bagaimana tekanan emosional, interaksi sosial, dan kondisi situasional dapat berkelindan dalam membentuk respons individu terhadap konflik atau ketegangan yang dihadapi (Agnew, 1992).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami fenomena penganiayaan sebagai bentuk kekerasan fisik secara lebih mendalam. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan untuk mengukur atau menguji hubungan antar variabel, melainkan untuk menggambarkan dan menjelaskan proses terjadinya kekerasan berdasarkan pengalaman langsung para pelaku. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali bagaimana emosi, konflik interpersonal, serta situasi sosial tertentu berperan dalam mendorong terjadinya tindak penganiayaan. Pendekatan kualitatif deskriptif juga memungkinkan peneliti untuk menyajikan fenomena sosial sebagaimana adanya tanpa melakukan manipulasi terhadap kondisi yang diteliti. Data yang diperoleh disajikan dalam

bentuk uraian naratif yang bersumber dari hasil wawancara dan data pendukung lainnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai penganiayaan sebagai perilaku menyimpang yang muncul dari interaksi antara faktor individu dan lingkungan sosial.

Subjek dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. Subjek penelitian terdiri dari dua orang narapidana yang terlibat langsung dalam kasus penganiayaan, masing-masing satu orang dari setiap lembaga pemasyarakatan. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive, dengan pertimbangan bahwa informan memiliki pengalaman langsung yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penulisan hasil penelitian, identitas informan tidak dicantumkan secara lengkap dan hanya menggunakan inisial untuk menjaga kerahasiaan serta melindungi privasi informan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam yang dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada para informan. Wawancara bersifat semi-terstruktur, sehingga peneliti memiliki pedoman pertanyaan sebagai acuan, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman, perasaan, dan pandangan mereka secara bebas. Teknik ini digunakan agar peneliti dapat memperoleh data yang lebih kaya, terutama terkait latar belakang konflik, kondisi emosional, dan situasi sosial yang melatarbelakangi terjadinya penganiayaan. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 27-28 Oktober, dengan durasi sekitar satu jam untuk setiap informan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan memfokuskan data hasil wawancara dan dokumentasi yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan peneliti dalam melihat pola dan keterkaitan antar temuan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan melalui proses penafsiran data secara mendalam untuk memperoleh pemahaman mengenai faktor-faktor yang memicu terjadinya penganiayaan serta peran lingkungan sosial dalam eskalasi kekerasan.

Etika Penelitian

Penelitian ini memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, mengingat subjek penelitian merupakan narapidana. Peneliti menjaga kerahasiaan identitas informan dengan tidak mencantumkan nama asli dan hanya menggunakan inisial dalam penulisan. Informasi yang diperoleh dari wawancara digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik, serta disajikan secara objektif tanpa merugikan informan maupun lembaga terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Emosi sebagai Faktor Pemicu Kekerasan Fisik

Pembahasan ini menunjukkan bahwa emosi berperan penting sebagai pemicu terjadinya kekerasan fisik, khususnya dalam konteks perilaku menyimpang. Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana J di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong dan ND Kelas I Cipinang, kekerasan fisik tidak muncul sebagai tindakan kriminal yang direncanakan, melainkan sebagai respons spontan terhadap tekanan emosional yang meningkat. Pada kasus narapidana J di Lapas Kelas IIA Cibinong, kekerasan dipicu oleh akumulasi emosi marah, frustrasi, dan tersinggung yang diperparah oleh konsumsi alkohol serta provokasi lingkungan sekitar. Informan

menyatakan bahwa ia tidak memiliki niat atau dendam sebelumnya terhadap korban. Namun, dalam kondisi emosi yang tidak stabil, konflik verbal yang sederhana berkembang menjadi tindakan penganiayaan menggunakan senjata tajam.

Sementara itu, kasus ND di Lapas Kelas I Cipinang menunjukkan pola yang serupa. Dorongan emosi berupa kecemburuan dan amarah akibat cerita relasi asmara memicu tindakan pengeroyokan yang berujung fatal. Kekerasan terjadi secara spontan, tanpa perencanaan matang, dan dipengaruhi oleh tekanan sosial dari kehadiran pihak lain. Temuan ini memperkuat pandangan sosiologi perilaku menyimpang bahwa emosi negatif yang tidak terkelola, terutama ketika bertemu dengan situasi konflik sosial dan lingkungan yang permisif, dapat mendorong individu melakukan kekerasan fisik. Dengan demikian, kekerasan fisik dapat dipahami sebagai respons emosional atas konflik yang gagal diredam pada tahap awal.

Kekerasan Fisik sebagai Respons atas Konflik Sosial

Dalam kajian sosiologi konflik, kekerasan fisik dipahami sebagai bentuk respons ekstrem ketika konflik sosial tidak lagi dapat dikelola melalui mekanisme komunikasi normal. Awaluddin menjelaskan bahwa konflik interpersonal yang dibiarkan berkembang tanpa kontrol sosial yang efektif berpotensi mengalami eskalasi menuju tindakan kekerasan, terutama ketika individu berada dalam tekanan emosional dan situasional yang tinggi (Awaluddin, 2018). Pada kondisi ini, kekerasan tidak selalu muncul dari niat kriminal yang matang, melainkan dari akumulasi ketegangan yang meledak secara spontan.

Berdasarkan hasil wawancara, kasus J (Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong) menunjukkan bagaimana konflik sederhana dapat mengalami eskalasi secara cepat. Penolakan menitipkan sepeda motor menjadi pemicu awal, lalu diperburuk oleh kehadiran orang lain yang membuat suasana semakin panas. Adu mulut yang terjadi di ruang publik menciptakan tekanan sosial tambahan, terlebih ketika muncul ancaman akan dibawa ke kantor polisi. Dalam kondisi terpengaruh alkohol, kemampuan J untuk mengendalikan emosi menjadi menurun, sehingga konflik verbal tersebut akhirnya berubah menjadi tindakan penganiayaan menggunakan senjata tajam. Dari keterangan wawancara, tindakan ini dilakukan secara spontan tanpa perencanaan atau niat dendam sebelumnya.

Pola yang relatif serupa juga terlihat dalam kasus ND (Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang). Konflik interpersonal bermula dari cerita relasi asmara yang memicu emosi cemburu dan amarah. Pada tahap awal, konflik masih berada pada level emosional dan simbolik. Namun, ketika konflik tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan langsung, tekanan sosial meningkat, terutama dengan kehadiran pihak lain yang ikut terlibat dalam situasi tersebut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tindakan kekerasan terjadi sebagai respons cepat terhadap dorongan emosi sesaat, bukan sebagai bagian dari rencana pembunuhan yang matang. Eskalasi konflik berlangsung singkat, tetapi intens, hingga berujung pada penganiayaan fatal.

Temuan ini memperlihatkan bahwa kekerasan fisik dalam kedua kasus merupakan hasil dari eskalasi konflik sosial yang tidak teredam pada tahap awal. Konflik interpersonal, ketika dipertemukan dengan emosi yang tidak terkendali dan tekanan sosial di lingkungan sekitar, cenderung berkembang menjadi tindakan penganiayaan. Dalam konteks ini, kekerasan berfungsi sebagai respons langsung atas konflik yang gagal dikelola, bukan sebagai tindakan rasional yang dirancang secara sistematis.

Peran Lingkungan Sosial dalam Eskalasi Penganiayaan

Lingkungan sosial berperan signifikan dalam membentuk eskalasi kekerasan pada kasus J dan ND, terutama melalui interaksi yang gagal dikelola secara sehat. Pada peristiwa yang dialami J, konflik bermula dari situasi sosial sehari-hari antar pedagang yang kemudian berkembang akibat respons orang-orang di sekitar. Penolakan menitipkan sepeda motor, kehadiran pihak lain yang ikut terlibat dalam percakapan, serta ancaman akan membawa J ke

kantor polisi menciptakan tekanan sosial berlapis. Dalam kondisi emosi yang sudah terganggu akibat konsumsi alkohol, lingkungan sosial tidak berfungsi sebagai penenang, melainkan memperkuat rasa terpojok dan mendorong peningkatan emosi hingga terjadi kekerasan.

Pengaruh orang sekitar juga terlihat jelas dalam kasus ND, meskipun terjadi dalam konteks relasi personal. Cerita R mengenai pengalaman masa lalunya dengan korban membentuk emosi ND secara cepat dan tanpa jarak reflektif. Lingkungan terdekat tidak memberikan ruang klarifikasi atau upaya menenangkan situasi, tetapi justru memperkuat rasa marah dan kecemburuan. Relasi emosional tersebut membuat ND memaknai konflik sebagai persoalan yang harus diselesaikan secara langsung melalui konfrontasi fisik, bukan melalui komunikasi atau mekanisme penyelesaian konflik lainnya. Selain pengaruh langsung, pembiaran konflik menjadi faktor penting dalam eskalasi kekerasan pada kedua kasus. Dalam peristiwa J, sejak awal tidak terdapat pihak yang berusaha memediasi atau menghentikan adu mulut. Konflik dibiarkan berkembang dari persoalan kecil menjadi situasi yang semakin panas. Intervensi sosial baru muncul setelah kekerasan terjadi, yaitu dalam bentuk pengeroyokan oleh warga. Pola ini menunjukkan bahwa kontrol sosial informal berjalan terlambat dan lebih bersifat reaktif daripada preventif.

Pada kasus ND, pembiaran konflik terjadi bahkan sebelum pertemuan dengan korban. Tidak adanya pihak yang mencegah ND saat menunggu korban di depan sekolah menunjukkan lemahnya pengawasan dan kepedulian sosial di lingkungan sekitar. Kehadiran pelaku lain yang ikut menahan korban memperlihatkan bahwa kekerasan telah menjadi tindakan kolektif yang dianggap wajar dalam lingkaran sosial tertentu. Dalam situasi seperti ini, tanggung jawab individual melebur dalam kelompok, sehingga tindakan kekerasan lebih mudah dilakukan tanpa pertimbangan dampak yang lebih luas.

Lemahnya intervensi sosial sebelum kekerasan terjadi menjadi pola yang konsisten dalam kedua peristiwa tersebut. Pada kasus J, ancaman pelibatan aparat justru memperbesar tekanan psikologis tanpa upaya meredakan emosi pelaku. Sementara pada kasus ND, ketiadaan figur otoritas atau pihak yang mampu menghentikan emosi sesaat menunjukkan kegagalan lingkungan sosial dalam menjalankan fungsi perlindungan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ketika lingkungan sosial tidak hadir sebagai pengendali dan mediator, konflik yang semula bersifat terbatas dapat dengan cepat berubah menjadi tindak penganiayaan serius.

Penganiayaan sebagai Perilaku Menyimpang dan Konsekuensinya

Dalam perspektif sosiologi, penganiayaan merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang (*deviant behavior*) karena melanggar norma sosial, hukum, dan nilai kemanusiaan yang berlaku dalam masyarakat. Tindakan ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perilaku individual, melainkan sebagai hasil dari interaksi sosial, tekanan emosional, serta lemahnya mekanisme kontrol sosial. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh ND terhadap FY, sebagaimana terungkap dalam hasil wawancara di Lapas Kelas I Cipinang, memperlihatkan secara jelas bagaimana penyimpangan sosial terbentuk dan menimbulkan konsekuensi luas, baik bagi pelaku maupun lingkungan sosialnya.

Mengacu pada teori penyimpangan sosial, suatu tindakan dikategorikan sebagai menyimpang ketika bertentangan dengan norma yang disepakati secara kolektif (Soekanto, 2017). Dalam kasus ini, tindakan kekerasan fisik yang dilakukan ND tidak hanya melanggar norma hukum pidana, tetapi juga norma moral dan sosial yang menolak penggunaan kekerasan sebagai sarana penyelesaian konflik. Berdasarkan keterangan wawancara, penganiayaan dilakukan secara spontan, tanpa perencanaan matang, dan dipicu oleh dorongan emosi seperti kemarahan, kecemburuan, serta rasa memiliki terhadap pasangan. Spontanitas tersebut menunjukkan bahwa perilaku menyimpang tidak selalu lahir dari niat kriminal yang terstruktur, melainkan dapat muncul dari ketidakmampuan individu mengelola emosi dalam situasi sosial

tertentu. Dalam konteks ini, penganiayaan menjadi respons menyimpang terhadap konflik interpersonal yang gagal dikelola secara normatif, sejalan dengan pandangan Kartono (2014) bahwa perilaku menyimpang sering kali merupakan ekspresi ketegangan psikososial yang tidak menemukan saluran penyelesaian yang sehat.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa tindakan kekerasan tidak dilakukan oleh ND seorang diri, melainkan melibatkan pihak lain yang turut menahan korban saat penganiayaan berlangsung. Keterlibatan lebih dari satu pelaku mencerminkan adanya proses normalisasi penyimpangan dalam interaksi kelompok. Dalam situasi tersebut, kekerasan tidak lagi dipandang sebagai tindakan yang sepenuhnya salah, melainkan sebagai respons yang dianggap “wajar” terhadap konflik yang dipersepsikan mengancam harga diri dan relasi asmara pelaku. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori *differential association* dari Sutherland, yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial dengan orang lain. Dukungan implisit dari lingkungan sosial terdekat memperkuat legitimasi tindakan kekerasan dan sekaligus melemahkan kontrol moral individu, sehingga penyimpangan dapat berlangsung tanpa hambatan.

Sebagai bentuk perilaku menyimpang, penganiayaan membawa konsekuensi serius bagi pelaku. Berdasarkan hasil wawancara, ND harus menjalani proses hukum dengan ancaman pasal berat, yakni Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP, serta Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dengan kemungkinan hukuman penjara seumur hidup atau pidana mati. Konsekuensi hukum ini merepresentasikan reaksi formal masyarakat terhadap penyimpangan, sebagaimana dijelaskan dalam teori kontrol sosial Hirschi (1969), di mana hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk menegakkan norma dan mencegah terulangnya perilaku menyimpang. Selain konsekuensi hukum, terdapat pula dampak sosial dan psikologis yang dialami pelaku. Wawancara menunjukkan bahwa ND mengalami kebingungan atas peristiwa yang terjadi dan memilih menyerahkan makna kejadian kepada kehendak Tuhan sebagai bentuk respons religius pascakejadian. Sikap ini dapat dipahami sebagai mekanisme *coping* untuk menghadapi tekanan moral dan eksistensial, meskipun tidak menghapus tanggung jawab sosial atas tindak penganiayaan yang dilakukan.

Konsekuensi penganiayaan tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh korban dan lingkungan sosial yang lebih luas. Dalam kasus ini, penganiayaan berujung pada hilangnya nyawa FY, yang menunjukkan dampak ekstrem dari perilaku menyimpang yang tidak terkendali. Kematian korban memunculkan trauma kolektif, stigma sosial, serta rasa takut di lingkungan masyarakat sekitar tempat kejadian. Lebih jauh, kasus ini memperlihatkan bagaimana penyimpangan individu dapat berkembang menjadi masalah sosial yang lebih besar ketika tidak dicegah sejak dini. Lemahnya kontrol sosial informal baik dari keluarga, lingkungan pergaulan, maupun komunitas, membuka ruang bagi eskalasi kekerasan yang berujung fatal. Dengan demikian, penganiayaan sebagai perilaku menyimpang tidak hanya merusak kehidupan pelaku dan korban, tetapi juga mengganggu keteraturan sosial secara keseluruhan.

Meskipun penganiayaan merupakan bentuk penyimpangan yang serius, proses pemasyarakatan tetap membuka kemungkinan terjadinya perubahan perilaku. Lingkungan lembaga pemasyarakatan, sebagaimana tercermin dalam pengalaman ND, berfungsi sebagai ruang resosialisasi yang menempatkan individu kembali dalam kerangka norma sosial melalui pembinaan moral, religius, dan kedisiplinan. Dalam perspektif sosiologi, hal ini menunjukkan bahwa perilaku menyimpang tidak bersifat permanen, melainkan dapat direkonstruksi melalui intervensi sosial yang tepat. Oleh karena itu, penganiayaan perlu dipahami tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai fenomena sosial yang memiliki sebab struktural, proses interaksional, dan konsekuensi multidimensional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan sebagai bentuk kekerasan fisik merupakan fenomena sosial yang muncul dari interaksi antara emosi individu, konflik interpersonal, dan kondisi lingkungan sosial. Pada kasus narapidana di Lapas Kelas IIA Cibinong dan Lapas Kelas I Cipinang, tindakan penganiayaan tidak dilakukan secara terencana, melainkan terjadi secara spontan sebagai luapan emosi negatif seperti marah, cemburu, dan rasa tersinggung. Emosi tersebut berkembang seiring konflik yang tidak terselesaikan dan diperparah oleh faktor situasional, sehingga melemahkan kontrol diri pelaku dan mendorong terjadinya kekerasan fisik.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa General Strain Theory relevan dalam menjelaskan proses terjadinya penganiayaan. Ketegangan sosial yang dialami individu, baik dalam bentuk konflik relasi, tekanan emosional, maupun stimulus negatif dari lingkungan, menghasilkan emosi negatif yang mendorong individu mencari pelampiasan secara instan. Ketika mekanisme penyelesaian konflik secara normatif tidak berjalan dan kontrol sosial informal lemah, kekerasan fisik menjadi respons yang dianggap paling cepat, meskipun bertentangan dengan norma sosial dan hukum yang berlaku.

Selain faktor individu, lingkungan sosial berperan penting dalam eskalasi konflik menuju penganiayaan. Pembiaran konflik, tidak adanya mediasi, serta keterlibatan pihak lain dalam situasi konflik memperbesar tekanan emosional pelaku dan mempercepat terjadinya kekerasan. Penganiayaan sebagai perilaku menyimpang membawa dampak serius, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan kekerasan fisik perlu dilakukan secara komprehensif melalui penguatan pengelolaan emosi individu, optimalisasi peran lingkungan sosial sebagai pengendali konflik, serta intervensi sosial yang bersifat preventif, bukan semata-mata represif melalui penegakan hukum.

DAFTAR PUSAKA

- Agnew, R. (1992). Foundation for a general strain theory of crime and delinquency. *Criminology*, 30(1), 47-88.
- Arendt, H. (1970). *On violence*. Harcourt, Brace & World.
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice Hall.
- Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167-191.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of delinquency*. University of California Press.
- Kartono, K. (2014). *Patologi sosial*. RajaGrafindo Persada.
- Kyranides, M. N. (2024). Verbal, physical, and relational aggression: The role of negative emotions. *Current Psychology*, 43(7), 5894-5906.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Merton, R. K. (1968). *Social theory and social structure*. Free Press.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1978). *Criminology* (10th ed.). Lippincott.
- World Health Organization. (2002). *World report on violence and health*. World Health Organization.
- Zeyrek-Rios, E. Y., Çetinöz, E., Erten, İ., Gürsoy, A., & Gönültaş, M. B. (2025). Relationship between emotion regulation and aggression among incarcerated individuals. *Aggression and Violent Behavior*, 74, 101812.